

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**


Hampir seluruh negara di dunia ini, khususnya negara berkembang termasuk Indonesia, tentunya membutuhkan sektor perpajakan sebagai pemasukan terbesar dalam pendapatan negara. Menurut Soemitro dalam [1], pajak adalah iuran wajib yang dibayarkan oleh rakyat kepada kas negara sesuai dengan undang-undang yang dapat dipaksakan, tanpa mendapatkan timbal balik secara langsung, serta digunakan untuk membayar pengeluaran negara. Penelitian ini mengangkat permasalahan tentang adanya fenomena para pejabat negara yang membuktikan jika realisasi penerimaan pajak yang selalu meningkat pada tiga tahun terakhir, tidak menutup kemungkinan tetap adanya tindak pidana penggelapan pajak (*tax evasion*). Terlebih lagi, penerimaan pajak di awal tahun 2024 ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2023.

Akibatnya, muncul kekecewaan masyarakat terhadap sektor perpajakan yang dapat memengaruhi persepsi mengenai *tax evasion*. Adanya kekecewaan tersebut memunculkan fenomena protes anti bayar pajak yang tengah ramai di media sosial [2]. Hal itu tentunya menjadi tantangan dan kewaspadaan pemerintah terhadap adanya tindakan *tax evasion*. Dimana *tax evasion* merupakan fenomena yang menantang bagi pemerintah dan otoritas perpajakan di seluruh dunia dalam meningkatkan penerimaan pajak [1]. Tak terkecuali Indonesia, yang menganggap

bahwa pajak merupakan elemen paling penting untuk pembangunan nasional. Menteri Keuangan Sri Mulyani pun mengatakan bahwa penerimaan perpajakan dapat mempercepat Indonesia menjadi negara maju, dengan menyalurkan dana untuk peningkatan pendidikan [3]. Semakin besar penerimaan pajak, maka akan semakin cepat pula pembangunan di Indonesia. Melihat peranan pajak yang begitu besar sebagai tumpuan utama pendapatan negara, Kementerian Keuangan bekerja keras untuk meningkatkan penerimaan pajak demi tercapainya target penerimaan pajak yang telah ditentukan [4].

Berdasarkan laporan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), realisasi penerimaan pajak mencapai Rp1.869,2 triliun pada tahun 2023. Pencapaian ini menunjukkan peningkatan sebesar 8,9% dari Rp1.716,8 triliun yang direalisasikan pada tahun sebelumnya. Jumlah tersebut setara dengan 102,8% dari target Rp1.818,24 triliun yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2023 [5]. Selain itu, terdapat kenaikan sebesar 4,8% pada target penerimaan perpajakan [6]. Rasio kepatuhan wajib pajak yang menyampaikan SPT tahunan pada tahun 2023 mencapai sekitar 88%, tetapi secara keseluruhan hanya 17,1 juta dari 19,4 juta wajib pajak yang telah memenuhi kewajibannya. Rasio kepatuhan merupakan rasio jumlah total wajib pajak terdaftar yang diwajibkan untuk menyampaikan SPT pada awal tahun terhadap jumlah SPT tahunan yang diterima pada tahun pajak tertentu [7].

**Realisasi Penerimaan Pajak Indonesia**  
(2010-2023)



Sumber: Kementerian Keuangan

**Gambar 1.1** Realisasi Penerimaan Pajak Indonesia


Sumber: <https://dataindonesia.id>

Di sisi lain, pemerintah menargetkan dapat meningkatkan penerimaan pajak sebesar Rp1.989 triliun pada tahun 2024, yang merupakan peningkatan 6,4% dari Rp1.869,2 triliun penerimaan pajak yang direalisasikan pada tahun 2023. Pertumbuhan yang lebih kecil tidak menjamin target penerimaan pajak tahun 2024 akan tercapai dengan mudah. Hal ini disebabkan oleh berbagai tantangan yang masih akan terus muncul dan akan dievaluasi dalam tiga bulan pertama [8]. Sementara pada awal tahun 2024 ini, pendapatan negara mencapai Rp215,5 triliun. Lebih tepatnya, Rp149,2 triliun dari penerimaan pajak merupakan sumber pendapatan utama [9]. Secara keseluruhan, jika dibandingkan dengan periode yang

sama pada tahun lalu, pendapatan negara mengalami penurunan sebesar 7,2% (year over year/yoy) yaitu sebanyak Rp 232,2 triliun. Sedangkan realisasi belanja negara justru mengalami peningkatan, meskipun terjadi penurunan pendapatan negara. Akibatnya, dengan Rp31,3 triliun, surplus awal tahun ini juga lebih rendah daripada surplus pada tahun 2023 [10]. Terlebih lagi, penerimaan pajak pada enam bulan pertama di tahun 2024 ini juga mengalami penurunan. Pada satu semester ini, penerimaan pajak memperoleh Rp 893,8 triliun. Artinya, hanya mencapai 44,9% dari target sebesar Rp 1.989 triliun. Sedangkan pada periode yang sama di tahun lalu, penerimaan pajak telah mencapai Rp 970,2 triliun atau 56,5% dari target Rp 1.718 triliun [11].



Realisasi Pendapatan Negara Indonesia (Januari 2023-Januari 2024)



Sumber:  
Kementerian Keuangan (Kemenkeu)

Informasi Lain:

**Gambar 1.2** Realisasi Pendapatan Negara Januari 2023-Januari 2024  
Sumber: <https://databoks.katadata.co.id>

Adanya kasus Rafael Alun Trisambodo, eks Kepala Bagian Umum Kanwil Dirjen Pajak Jakarta (DJP) Selatan II yang bergaya hidup mewah, terbukti tidak patuh membayar dan melaporkan pajaknya, serta tidak melaporkan harta kekayaannya secara lengkap membuat masyarakat menjadi enggan untuk membayar pajak. Kekecewaan tersebut diungkapkan masyarakat melalui media sosial hingga memunculkan protes anti bayar pajak [2]. Kasus serupa terjadi pada Eko Darmanto, Kepala Kantor Bea Cukai Yogyakarta. Pejabat Kementerian Keuangan ke-dua yang diberhentikan dari jabatannya karena memamerkan kekayaan serta adanya dugaan pencucian uang dan penggelapan pajak, tidak melaporkan seluruh jumlah harta kekayaannya [12]. Mencuatnya kasus harta kekayaan tidak wajar dan gaya hidup hedonis di kalangan pejabat pajak tersebut membuat Hardjuno Wiwoho, Ketua Umum Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS) Center menegaskan untuk menelusuri dan memeriksa harta pejabat Kemenkeu lainnya. Sebab, tidak menutup kemungkinan jika masih banyak pejabat Kemenkeu yang menyembunyikan dan tidak melaporkan harta kekayaan dengan jumlah yang sangat besar sebagai tindakan *tax evasion* [13].

*Tax evasion* adalah pelanggaran hukum yang illegal pada sektor pajak. Tujuan dari penggelapan pajak adalah untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayarkan atau mungkin menghindari pembayaran pajak sama sekali [14]. Berbagai faktor dapat mendasari adanya tindakan *tax evasion*. Menurut [15], hal yang dapat memengaruhi *tax evasion* yaitu etika uang (*money ethics*) dan moral perpajakan (*tax morale*). *Money ethics* bisa disebut juga dengan etika terhadap uang, dimana seseorang memiliki sifat mencintai uang dengan rasa cinta yang tinggi dan

akan melakukan apapun untuk mendapatkannya [16]. Ketika prioritas seseorang adalah uang, *tax evasion* akan dianggap sebagai hal yang dapat diterima [17]. Faktor yang mempengaruhi *tax evasion* selanjutnya yaitu *tax morale*. Dimana fenomena pejabat-pejabat pelaku penggelapan pajak yang kerap memamerkan gaya hidup mewah, dapat mendorong penurunan *tax morale* para wajib pajak [18]. Davidescu dalam [15] menjelaskan, *tax morale* merupakan suatu sikap yang tertanam dalam mentalitas wajib pajak dan kesadaran sebagai wajib pajak. Sikap tersebut merujuk pada pengabaian atau pemenuhan kewajiban perpajakannya. Dengan kata lain, *tax morale* merupakan persepsi seseorang terhadap *tax evasion*. Selain itu, menurut [15] gaya hidup juga dinilai dapat menjadi faktor yang mempengaruhi wajib pajak dalam melakukan tindakan *tax evasion*. Hal itu dikarenakan, gaya hidup yang tinggi dapat membuat seseorang melakukan berbagai cara untuk mendapatkan hal-hal yang diinginkan, termasuk tindakan *tax evasion*. Salah satu jenis gaya hidup adalah hedonisme, yang dapat diartikan sebagai gaya hidup berfoya-foya seperti menghamburkan uang dan hartanya untuk mencapai kesenangan pribadi [19].

Saat ini, gaya hidup hedonisme memiliki daya tarik bagi remaja, tak terkecuali mahasiswa. Hedonisme sangat berpengaruh pada kehidupan sosial mahasiswa, seperti lahirnya tindakan korupsi. Dimana korupsi tersebut dapat berkaitan dengan persepsi mahasiswa dalam melihat tindakan *tax evasion*. Menurut Robbins et al. dalam [20], persepsi merupakan proses pengelompokan dan penafsiran seseorang untuk memberikan makna pada sebuah lingkungan. Dengan begitu, persepsi mahasiswa diperlukan dalam menginterpretasikan tindakan *tax*

*evasion*, mengingat mahasiswa akan menjadi para wajib pajak di masa yang akan datang dan menjadi pilar pembangunan masa depan bangsa.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh [21] memperoleh hasil bahwa *money ethics* berpengaruh positif terhadap *tax evasion*. Hasil penelitian yang sama dilakukan oleh [22], dimana terdapat pengaruh positif antara *money ethics* terhadap *tax evasion*. Sedangkan hasil penelitian yang berbeda dilakukan oleh [23], yaitu *money ethics* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax evasion*. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh [18] memperoleh hasil bahwa *money ethics* berpengaruh signifikan terhadap *tax evasion*, sedangkan *tax morale* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *tax evasion*. Adapun penelitian lain yang dilakukan oleh [15] memperoleh hasil bahwa *money ethics*, *tax morale*, dan gaya hidup berpengaruh signifikan terhadap *tax evasion*. Berdasarkan uraian di atas, *research gap* pada penelitian ini terletak pada ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu. Hasil penelitian yang tidak konsisten tersebut yaitu, beberapa peneliti menyebutkan bahwa *money ethics* berpengaruh positif dan signifikan, sementara peneliti lain menyebutkan bahwa *money ethics* tidak berpengaruh signifikan. Selain itu, beberapa peneliti menyebutkan bahwa *tax morale* berpengaruh negatif dan signifikan, sementara peneliti lain menyebutkan bahwa *tax morale* tidak berpengaruh. Oleh karena itu, penelitian ini akan menguji kembali variabel-variabel tersebut dengan menambahkan variabel moderasi.

*Novelty* atau kebaruan dari penelitian ini terletak pada penambahan variabel pemoderasi, yaitu variabel hedonisme. Alasan pemilihan variabel hedonisme tersebut dikarenakan hedonisme merupakan perilaku atau fenomena yang tengah

ramai diperbincangkan di era saat ini. Salah satu contohnya, pada kasus-kasus *tax evasion* para pejabat kementerian keuangan yang menunjukkan perilaku hedonisme seperti gaya hidup mewah yang kerap dipamerkan di media sosial. Selain itu, penelitian ini juga menambah persepsi mahasiswa pada variabel dependen. Alasan pemilihan persepsi mahasiswa disebabkan karena persepsi tersebut diperlukan dalam penelitian ini, mengingat mahasiswa merupakan calon wajib pajak di masa depan dan dinilai lebih memahami mengenai perpajakan terutama *tax evasion*. Selain itu, kehidupan mahasiswa juga erat kaitannya dengan perilaku hedonisme yang dijadikan sebagai variabel moderasi pada penelitian ini.

Sampel penelitian ini yaitu kader aktif pada Organisasi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Mojokerto yang merupakan mahasiswa aktif dan memahami pajak secara umum. Pemilihan sampel tersebut dikarenakan Organisasi GMNI merupakan organisasi yang terdiri dari para mahasiswa. Dimana hal itu sesuai dengan tujuan penelitian yang merujuk kepada persepsi mahasiswa karena dianggap telah memahami pajak dan peraturannya. Diharapkan penelitian ini dapat menjelaskan persepsi mahasiswa mengenai *tax evasion* dari sisi *money ethics*, *tax morale*, dan hedonisme. Oleh karena itu, penelitian ini berjudul **“Pengaruh *Money Ethics* dan *Tax Morale* terhadap Persepsi Mahasiswa mengenai *Tax Evasion* dengan Hedonisme sebagai Variabel Moderasi (Studi pada Organisasi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Mojokerto).**

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Apakah *money ethics* berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa mengenai *tax evasion*?
2. Apakah *tax morale* berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa mengenai *tax evasion*?
3. Apakah hedonisme dapat memoderasi pengaruh *money ethics* terhadap persepsi mahasiswa mengenai *tax evasion*?
4. Apakah hedonisme dapat memoderasi pengaruh *tax morale* terhadap persepsi mahasiswa mengenai *tax evasion*?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pengaruh *money ethics* terhadap persepsi mahasiswa mengenai *tax evasion*.
2. Untuk mengetahui pengaruh *tax morale* terhadap persepsi mahasiswa mengenai *tax evasion*.
3. Untuk mengetahui apakah hedonisme mampu memoderasi pengaruh *money ethics* terhadap persepsi mahasiswa mengenai *tax evasion*.
4. Untuk mengetahui apakah hedonisme mampu memoderasi pengaruh *tax morale* terhadap persepsi mahasiswa mengenai *tax evasion*.

## 1.4 Manfaat Penelitian

### 1. Manfaat teoritis

#### a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai media belajar dalam memecahkan masalah secara ilmiah dan menambah pengetahuan tentang perpajakan. Selain itu, penelitian ini digunakan untuk menganalisis seberapa berpengaruhnya *money ethics*, *tax morale*, dan hedonisme terhadap persepsi mahasiswa mengenai *tax evasion*.

#### b. Bagi Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa pengetahuan dan wawasan mengenai *money ethics*, *tax morale*, dan hedonisme terhadap persepsi mahasiswa mengenai *tax evasion*.

#### c. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan bahan pertimbangan dalam melakukan penelitian selanjutnya.

### 2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi para aparat perpajakan dalam menjalankan tugas dan peraturan perpajakan demi terciptanya sektor perpajakan yang bersih tanpa adanya pelanggaran pajak.